



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 76 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

**BUPATI JEPARA,**

- Memandang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan anak dan untuk mempercepat pencapaian dan sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", diperlukan adanya kemudahan dalam pelayanan pencatatan kelahiran ;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran masa berlakunya telah berakhir;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472 11/5111/SJ perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan kelahiran, dipandang perlu memberikan dispensasi pencatatan kelahiran di Kabupaten Jepara ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jepara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jepara Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);

(2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG DISPENSASI  
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
5. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WN adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia;
6. Pencatatan Kelahiran adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi pelaporan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, pencatatan kelahiran dalam buku register akta serta penerbitan kutipan akta kelahiran;
7. Dispensasi Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum bertakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

##### Pasal 6

### BAB II

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI

##### Pasal 2

#### Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

##### Pasal 7 Pasal 2

- Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis
- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran yang diberikan kepada WN yang lahir sebelum bertakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  - (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenkan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 8

Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

### BAB III

Ditetapkan di Jepara

### PERSYARATAN, MEKANISME DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

BUPATI JEPARA

Pasal 4

HENDRO MARTOJO

Persyaratan untuk pengajuan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terdiri dari :

- surat kelahiran asli dari desa;
- surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
- photo copy KTP orang tua;
- photo copy KK orang tua;
- photo copy kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua;
- surat keterangan dari Desa (terlambat lapor);
- saksi yang sudah dewasa 2 (dua) orang dan photo copy KTP saksi.

SHOLI Bagian Kedua  
Mekanisme

Pasal 5

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Biaya Pelayanan

Pasal 6

Biaya Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan.

### BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdukcapil.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2010


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR... 559

PZ MILITAN SURAT	
JABATAN	PADA
Sekretaris Daerah	✓
Asisten I	16
Kepala Bagian	
Kabidag	
BAGIAN HUKUM	

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2010


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR... 559

PZ MILITAN SURAT	
JABATAN	PADA
Sekretaris Daerah	✓
Asisten I	16
Kepala Bagian	
Kabidag	
BAGIAN HUKUM	